



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 17 Juli 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 25/SE/2017

TENTANG

CUTI TAHUNAN DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan ketentuan pelaksanaan cuti tahunan dan cuti bersama tahun 2017 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut :

1. Bahwa Cuti Bersama Tahun 2017 telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 sebanyak 6 (enam) hari, yaitu pada tanggal 23, 27, 28, 29 dan 30 Juni 2017 sebagai Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dan tanggal 26 Desember 2017 sebagai Cuti Bersama Hari Raya Natal.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 333 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan diktum KEDUA Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017, bahwa cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum mengambil cuti tahunan 2017, lamanya cuti tahunan yang dapat diambil adalah selama 11 (sebelas) hari kerja dan dapat dipecah-pecah sesuai kebutuhan; dan
 - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengambil seluruh atau sebagian cuti tahunan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden dimaksud dapat mengajukan cuti tahunan dengan memperhitungkan cuti tahunan yang telah diambil dan jumlah cuti tahunan tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat serta mencakup kepentingan masyarakat luas dan karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, maka diberikan cuti pengganti cuti bersama sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
4. Tata cara pemberian dan Pejabat yang berwenang memberikan cuti tahunan adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang dan Prosedur Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
5. Pemberian cuti tahunan wajib memperhatikan kekuatan organisasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat